

PENGUMUMAN
Penghentian Sementara Perdagangan Efek
No.: Peng-SPT-00002/BEI.PP1/02-2021
No.: Peng-SPT-00003/BEI.PP2/02-2021
No.: Peng-SPT-00002/BEI.PP3/02-2021
(Informasi ini dapat diakses melalui: <http://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk melakukan pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (ALF) tahun 2021, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan VII.4.2. Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, mengatur bahwa Biaya Pencatatan Saham Tahunan wajib dibayar di muka oleh Perusahaan Tercatat untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari hingga Desember dan diterima oleh Bursa (*good fund*) di rekening bank Bursa paling lambat pada Hari Bursa terakhir pada bulan Januari.
2. Ketentuan VII.5.2. Peraturan Bursa Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, diatur bahwa Biaya Pencatatan Tahunan wajib dibayar di muka oleh Perusahaan Tercatat untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari hingga Desember dan diterima oleh Bursa (*good fund*) di rekening bank Bursa paling lambat pada Hari Bursa terakhir pada bulan Januari.
3. Mengacu pada butir II.3 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, dalam hal Perusahaan Tercatat dikenakan sanksi denda oleh Bursa, maka denda tersebut wajib disetor ke rekening Bursa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan oleh Bursa. Apabila Perusahaan Tercatat yang bersangkutan tidak membayar denda dalam jangka waktu tersebut, maka Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan saham Perusahaan Tercatat di Pasar Reguler sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda tersebut.
4. Berdasarkan catatan Bursa, hingga tanggal 13 Februari 2021 yang merupakan batas akhir pembayaran pokok dan denda ALF 2021 terdapat **14 (empat belas)** Perusahaan Tercatat yang belum melakukan pembayaran secara penuh sebagai berikut:

No	Kode	Nama Perusahaan	Status Perdagangan
1.	MTFN	PT Capitalinc Investment Tbk	Aktif di Seluruh Pasar
2.	NZIA	PT Nusantara Almazia Tbk	Aktif di Seluruh Pasar
3.	PLAN	PT Planet Properindo Jaya Tbk	Aktif di Seluruh Pasar
4.	ZBRA	PT Zebra Nusantara Tbk	Aktif di Seluruh Pasar
5.	ARMY	PT Armidian Karyatama Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
6.	FINN	PT First Indo American Leasing Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
7.	KBRI	PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
8.	KRAH	PT Grand Kartech Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
9.	MABA	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
10.	MYRX	PT Hanson International Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
11.	NIPS	PT Nipress Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar

No	Kode	Nama Perusahaan	Status Perdagangan
12.	RIMO	PT Rimo International Lestari Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
13.	SIMA	PT Siwani Makmur Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
14.	SUGI	PT Sugih Energy Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar

Berdasarkan hal tersebut maka sejak sesi I perdagangan Efek tanggal 15 Februari 2021, Bursa memutuskan untuk:


1. Melakukan penghentian sementara perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, untuk 4 Perusahaan Tercatat yaitu:
 - 1) PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN)
 - 2) PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA)
 - 3) PT Planet Properindo Jaya Tbk (PLAN)
 - 4) PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA)
2. Memperpanjang penghentian sementara perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk 10 Perusahaan Tercatat yaitu:
 - 1) PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY)
 - 2) PT First Indo American Leasing Tbk (FINN)
 - 3) PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI)
 - 4) PT Grand Kartech Tbk (KRAH)
 - 5) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA)
 - 6) PT Hanson International Tbk (MYRX)
 - 7) PT Nipress Tbk (NIPS)
 - 8) PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO)
 - 9) PT Siwani Makmur Tbk (SIMA)
 - 10) PT Sugih Energy Tbk (SUGI)

Demikian untuk diketahui.

15 Februari 2021



Rhey Lusiana S.
P.H. Kepala Divisi PP1



Vera Florida
Kepala Divisi PP2



Goklas Tambunan
Kepala Divisi PP3

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
5. Yth. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
7. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
8. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.